



**P U T U S A N**

**No. 148 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**AMRI bin H. ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Kol. Syah Asyek, No. 46 Kelurahan Kota Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. HUSIN, S.H., dan YUSRIADI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Masjid Al-Ikhlas, No. 3, Desa Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbandoing;

**m e l a w a n :**

**LINDAWATI binti M. YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Bireuen Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABD. RAHMAN M. NOER, S.H., berkantor di Jl. Medan-Banda Aceh, No. 15 A, Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembandoing;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagai suami istri sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Bireuen, No. 52/52/I/2006, tanggal 14 Januari 2006;

Bahwa setelah menikah lalu bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama: Rofi Ahmad

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



Rila, umur 2 tahun, dan Soki Ahmad Rila, umur 9 bulan, masing-masing di bawah asuhan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya telah ada tanda-tanda perselisihan, keributan dan kekacauan, namun berkat kesabaran kedua belah pihak hal tersebut dapat diselesaikan sehingga rumah tangga tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai melahirkan anak yang kedua;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul persoalan yang serius tahun belakangan ini, yaitu sejak tahun 2007 dimana Termohon telah mengusir dan meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dan pesan serta berita yang telah berlangsung terus-menerus tanpa perubahan dan telah berulang kali diselesaikan dan diperbaiki oleh orang tua gampong;

Bahwa perselisihan di atas berawal ketika Pemohon pergi ke Padang untuk mewakili keluarga dalam acara pernikahan adiknya yang atas persetujuan Termohon sehingga Pemohon ikut berangkat, namun sesampai di sana Termohon telah menelepon melalui HP dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dan setelah balik ke gampong Pemohon mendatangi Termohon selaku istri namun Termohon tidak mau melayani lagi tanpa alasan yang logis;

Bahwa akibat perselisihan yang terus-menerus tersebut Pemohon tidak dapat mempertahankan kesabaran lagi untuk mengikat tali perkawinan karena tidak mungkin lagi dirukunkan;

Bahwa oleh karena anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang serius, maka untuk itu adil kiranya bila ditetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan kata-kata ikrar talak di hadapan persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Menetapkan kedua anak kami yang terdiri dari Rofi Ahmad Rila dan Soki Ahmad Rila, berada dalam asuhan pihak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa biaya hidup sehari-hari yang merupakan kewajiban seorang suami sebagaimana Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan dapat Penggugat Rekonvensi uraikan kebutuhan harga pokok sehari-hari untuk jangka waktu satu bulan sebagai berikut:

1. Satu sak beras ukuran 30 kg. harga	Rp 170.000;
2. Membeli ikan perhari Rp 30.000 x 30 hari	Rp 900.000;
3. Lima kilo gram Gula Pasir @ Rp 7.500 x 5 x 1 bulan	Rp 37.500;
4. Lima kilo gram minyak goreng @ Rp 10.000 x 5 x 1 bulan	Rp 50.000;
5. Satu pak sabun cap sampan harga Rp 35.000	Rp 28.000;
6. Dua kilo gram Rinso @ Rp 17.500 x 1 bulan, harga	Rp 15.000;
7. Satu kilo gram Molto pewangi pakaian, harga	Rp 40.000;
8. Perlengkapan kosmetik keseluruhannya harga	Rp 450.000;
9. Biaya tak terduga (lain-lain) 1 bulan harga	Rp 300.000;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.996.000;</b>

Bahwa untuk kebutuhan untuk dua orang anak untuk setiap bulannya adalah:

1. Dua kaleng susu Pediasure 800 gr @ Rp 150.000.- x 2	Rp 300.000;
2. Empat buah pampers merk Swity isi 20 @ Rp 2.800.-	Rp 112.000;
3. Enam pak roti Regal @ Rp 17.000.-	Rp 102.000;
4. Satu botol minyak kayu putih ukuran sedang	Rp 40.000;
5. Satu botol bedak merk Cassons	Rp 11.000;
6. Satu set perlengkapan bayi	Rp 130.000;
7. Dua kaleng minyak rambut dan sabun mandi	Rp 21.000;
8. Satu slost vitamin (minyak ikan 400 ml)	Rp 45.000;
9. Biaya tak terduga untuk kesehatan anak (dokter)	Rp 250.000;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.006.000;</b>

Bahwa di samping biaya hidup yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi masih ada biaya persalinan Penggugat Rekonvensi untuk anak kedua yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk biaya persalinan tersebut sebesar Rp 1.106.000.-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



(satu juta seratus enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh badan yang menangani persalinan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi belum pernah memberikan biaya sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi sebutkan mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya tersebut segera dan seketika serta ditambah uang iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) bila terjadi perceraian setiap bulan sampai masa iddah berakhir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan pihak Termohon seperti tersebut dalam posita jawaban dan posita duplik untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan bagian Termohon sesuai dengan PP. No. 10 Tahun 1983;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 214/Pdt.G/2008/Msy.Bir., tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AMRI bin H. ALAMSYAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LINDAWATI binti M. YUSUF**) di depan sidang Mahkamah syar'iyah Bireuen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama: **ROFI AHMAD RILA**, umur 2 tahun, dan **SOKI AHMAD RILA**, umur 9 bulan tersebut diasuh oleh Pemohon (**AMRI bin H. ALAMSYAH**) selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz dan tanpa mengurangi hak Termohon

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



untuk memberi kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang ibu terhadap anak kandungnya;

4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta PPN/KUA tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah Pemohon Rekonvensi dan nafkah kedua anaknya sejak Januari 2009 sampai dengan ikrar talak diucapkan sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - 2.2. Biaya melahirkan sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Pemohon Rekonvensi hal-hal sesuai diktum No. 2 amar putusan di atas;
4. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ:**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusan No. 57/Pdt.G/2009/Msy.Prov., tanggal 20 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 214/Pdt.G/2008/MSy-Bir., tanggal 29 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AMRI bin H. ALAMSYAH**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**LINDAWATI binti M. YUSUF**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ROFI AHMAD RILA**, umur 2 (dua) tahun dan **SOKI AHMAD RILA**, umur 9 (sembilan) bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Biaya melahirkan sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing minimal sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah setiap bulan sejak bulan Januari 2009 sampai dengan anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010





**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 14.000.- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 214/Pdt.G/2009/Msy.Bir., yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 28 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 31 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di mana dalam pertimbangan hukumnya telah mengadili sendiri dengan berpedoman pada Pasal 105,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



156 Kompilasi Hukum Islam, di mana akibat putusnya perkawinan/perceraian dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang berhak memelihara oleh ibunya, dalam hal ini Termohon Kasasi dan untuk itu anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk hadhanah dari ayah atau ibunya. Oleh karenanya bunyi dan maksud pasal tersebut telah cukup secara arif dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka secara hukum penetapan/pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon Kasasi, maka sewajarnya putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam tersebut dibatalkan;

2. Bahwa judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam putusannya tentang penilaian bukti saksi Pemohon Kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan suatu penilaian yang cukup serta memenuhi kriteria pembuktian Pemohon Kasasi di persidangan terdahulu serta dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan fakta yang terungkap di depan Majelis Hakim, di mana perselisihan, percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi disebabkan oleh ulah Termohon Kasasi yang tidak menghiraukan Pemohon Kasasi, baik kewajibannya maupun hak-hak sebagai istri yang layak dikehendaki yaitu rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Selanjutnya Pemohon Kasasi sebagai suami telah memenuhi kewajiban sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah cukup banyak mempertimbangkan bukti-bukti/saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan tentang pengasuhan/pembiayaan terhadap anak untuk tetap ditetapkan kepada Pemohon Kasasi sebagai ayah serta biaya nafkah hidup Termohon Kasasi dan biaya hidup anak dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk menganalisa kembali tentang pengasuhan/pembiayaan/biaya hidup anak-anak tersebut yang belum dewasa serta nafkah Termohon Kasasi untuk mengadili sendiri perkara tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan No. 1 sampai dengan No. 2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **AMRI bin H. ALAMSYAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMRI bin H. ALAMSYAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 April 2010**, oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd

**Drs.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum PROF.DR.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP,M.Hum**

ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**K e t u a;**

ttd

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp 5.000.-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-
- Jumlah Rp 500.000.-

**Panitera Pengganti;**

ttd

**Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**NIP. 19540929 198003 1 003**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 148 K/AG/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)